



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Bulan Ujung Kec Bangko Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Cuci;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap petugas Polri pada tanggal 09 April 2019 sampai 14 April 2019;
Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 04 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 05 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 13 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 30 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 23 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Nopember 2019;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl menunjuk Saudara FITRIANI, SH, DANIEL PRATAMA SH MH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 429/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tertanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan majelis hakim model PEN. 4.1 tertanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-2132/N.4.19/Euh.2/07/2019, tertanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara putusan Mahkamah Agung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LILIS Als MAWAR Bin SADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa LILIS Als MAWAR Bin SADI (Alm) selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN(Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan sebagai pengganti pidana denda
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu,
 - ✓ 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital,
 - ✓ 1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua,
 - ✓ 1 (satu) buah mancis, dan
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.

Diperguna dalam perkara JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM).
5. Menetapkan supaya terdakwa LILIS Als MAWAR Bin SADI (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya akan tetapi menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa adalah bukan seorang penjual, pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika namun terdakwa hanyalah penyalahguna sehingga tuntutan penuntut umum juga tidak beralasan karena memposisikan terdakwa bukan sebagai penyalahguna namun orang yang menguasai dan menyimpan narkotika. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM), pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapiapi) Kec. Bango Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 saksi DEDI NOFENDRA bersama saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Bagansiapiapi sekira pukul 15.00 wib para saksi mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi HARTOYO ALS OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir sering terjadi tidak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan dan pengintaian disekitar rumah saksi HARTOYO ALS OYONG dan sekira pukul 16.00 wib saksi HARTOYO ALS OYONG keluar di teras rumah lalu para saksi mendekati dan langsung mengamankan saksi HARTOYO ALS OYONG dan melakukan penggeledahan dan tepat didalam sebuah kamar para saksi melihat saksi ERWAN ALS ERI, sedang bersama saksi JUNAIDI ALS IJON dan terdakwa sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah ada narkotika jenis shabu, bong dan lainnya kemudian saksi DEDI NOFENDRA, mengatakan "JANGAN BERGERAK" kemudian saksi JUNAIDI ALS IJON melompat dari jendela yang ada dikamar tersebut, lalu saksi DEDI NOFENDRA mengejar dan menangkap saksi JUNAIDI ALS IJON dan menyuruhnya untuk duduk kembali selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plasstik bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol plastic AQUA, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah ahndphone merk nokia warna hitam dan biru kemudian terdakwa bersama saksi JUNAIDI ALS IJON, saksi HARTOYO ALS OYONG, saksi ERWAN ALS ERI beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr UDO AKIR (DPO) dengan cara saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM) membeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM) membayar sebesar Rp. 300.000,- dan sisanya setelah narkotika tersebut habis terjual.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,40 (empat koma empat puluh) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya, dan berat bersih 4,08 (empat koma nol delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 87/020900/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4001/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram yang dianalisis milik Sdr. JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM), Sdr. HARTONO ALS OYONG BIN MAHYUDIN (ALM) dan Sdr. ERWAN ALS ERI BIN SARUP A(ALM) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM), pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapiapi) Kec. Bango Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu "**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 saksi DEDI NOFENDRA bersama saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Bagansiapiapi sekira pukul 15.00 wib para saksi mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa di rumah saksi HARTOYO ALS OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan dan pengintaian disekitar rumah saksi HARTOYO ALS OYONG dan sekira pukul 16.00 wib saksi HARTOYO ALS OYONG keluar di teras rumah lalu para saksi mendekati dan langsung mengamankan saksi HARTOYO ALS OYONG dan melakukan pengeledahan dan tepat didalam sebuah kamar para saksi melihat saksi ERWAN ALS ERI, sedang bersama saksi JUNAIDI ALS IJON dan terdakwa sedang duduk melingkar dilantai dan ditengah-tengah ada narkotika jenis shabu, bong dan lainnya kemudian saksi DEDI NOPENDRA, mengatakan "JANGAN BERGERAK" kemudian saksi JUNAIDI ALS IJON melompat dari jendela yang ada dikamar tersebut, lalu saksi DEDI NOPENDRA mengejar dan menangkap saksi JUNAIDI ALS IJON dan menyuruhnya untuk duduk kembali selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 7 (tujuh) lembar plastik bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol plastic AQUA, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah ahndphone merk nokia warna hitam dan biru kemudian terdakwa bersama saksi JUNAIDI ALS IJON, saksi HARTOYO ALS OYONG, saksi ERWAN ALS ERI beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,40 (empat koma empat puluh) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya, dan berat bersih 4,08 (empat koma nol delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 87/020900/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4001/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 4,08 (empat koma nol delapan) gram yang dianalisis milik Sdr. JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI

Halaman 4 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ALM), Sdr. HARTOYO ALS OYONG BIN MAHYUDIN (ALM) dan Sdr. ERWAN ALS ERI BIN SARUP A(ALM) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapiapi) Kec. Bango Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini "**penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), saksi HARTOYO ALS OYONG BIN MAHYUDIN (ALM) dan saksi ERWAN ALS ERI BIN SARUP A(ALM), terdakwa bersama saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), saksi HARTOYO ALS OYONG BIN MAHYUDIN (ALM) dan saksi ERWAN ALS ERI BIN SARUP A(ALM) telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dimana awalnya saat terdakwa bersama saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), dan saksi ERWAN ALS ERI masuk kedalam kamar dan duduk melingkar kemudian saksi HARTOYO ALS OYONG mengambil shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex, lalu saksi HARTOYO ALS OYONG menghisap asap dari kaca pirex tersebut kemudian secara bergantian dilakukan oleh terdakwa, saksi JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM) dan saksi ERWAN ALS ERI.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 4,40 (empat koma empat puluh) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya, dan berat bersih 4,08 (empat koma nol delapan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 87/020900/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4001/NNF/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 04,08 (empat koma nol delapan) gram yang dianalisis milik Sdr. JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (ALM), terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM), Sdr. HARTONO ALS OYONG BIN MAHYUDIN (ALM) dan Sdr. ERWAN ALS ERI BIN SARUP A(ALM) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Polri Cabang Medan No.Lab: 4000/NNF/2019 tanggal 17 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa LILIS ALS MAWAR BIN SADI (ALM) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, DEDY NOFENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya tepatnya di Jalan SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapiapi) Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua , 1 (satu) buah mancis , dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi II, BOBBY ARIF RISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya tepatnya di Jalan SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapiapi) Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua , 1 (satu) buah mancis , dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi **HARTOYO Als OYONG Bin MAHYUDIN(Alm)** memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Sekira Jam. 16.00 Wib dirumah

Halaman 6 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah saudara HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Sempu) Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu bersama saksi sendiri, terdakwa JUNAIIDI Alias IJON, saksi LILIS, dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Als ERI.

- Bahwa saksi menerangkan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa JUNAIIDI Alias IJON.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang temukan dan disita Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah: 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 13.00 Wib, saksi pulang kerumahnya di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir dan saksi melihat terdakwa JUNAIIDI Alias IJON sedang berada didalam rumah saksi sedang mengobrol berdua dengan saksi LILIS Kemudian saksi bergabung dan sambil mengobrol, saksi bertanya kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON dan LILIS Alias MAWAR "udah make kalian tadi ya?" dijawab saksi JUNAIIDI Alias IJON "belum" kemudian saksi berkata kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON "ada buah nggak?" Dan terdakwa JUNAIIDI Alias IJON mengatakan "habis lagi kupesan sama UDO AKIR" lalu saksi berkata "apa dia bilang?", dan terdakwa JUNAIIDI Alias IJON menjawab "bentar lagi diantaranya katanya, tapi ada sama saya ni sedikit nggak cukup". Kemudian terdakwa JUNAIIDI Alias IJON keluar saksi tidak mengetahui terdakwa JUNAIIDI Alias IJON hendak kemana dan tiba-tiba saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI datang menemui pacarnya yang bernama terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa JUNAIIDI Alias IJON datang lagi.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira Jam 16 00 Wib saksi berkata kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON "udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR(DPO) datang ayo kita masuk kamar", lalu saksi, terdakwa JUNAIIDI Alias IJON, saksi LILIS dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian saksi mengambil kaca pirex milik saksi sendiri lalu terdakwa JUNAIIDI Alias IJON menyerahkan kepada saksi satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengambil shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian saksi mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap setelah itu saksi menghisap asap dari pipet bong tersebut kemudian terdakwa JUNAIIDI Alias IJON, terdakwa dan terakhir saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dan semuanya menghisap dari pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa JUNAIIDI Alias IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah saksi ERWAN Als ERI dan saksi duduk. lalu terdakwa JUNAIIDI Alias IJON mengambil uang dari kantong celananya Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi LILIS memberikan uang kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian Shabu tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO) jadi total uang tersebut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa JUNAIIDI Alias IJON kepada saudara UDO AKIR(DPO) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini". Kemudian saudara UDO AKIR(DPO) pergi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar tersebut hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan langsung memegang tangan saksi kemudian membawa saksi ke kamar tempat saksi dan teman-temannya menggunakan Shabu tersebut. lalu Polisi mengatakan kepada terdakwa JUNAIIDI Alias IJON, saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dan saksi LILIS "jangan lari!" mendengar hal tersebut terdakwa JUNAIIDI Alias IJON berdiri dan lari melompati jendela yang ada dikamar tersebut lalu Polisi langsung mengejarnya tak lama kemudian Polisi berhasil menangkap terdakwa JUNAIIDI Alias IJON. Setelah itu Polisi menangkap teman-teman saksi yaitu saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dan terdakwa kemudian menyita barang bukti Shabu, bong, plastic bening dan timbangan digital kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merencanakan sebelumnya untuk menggunakan Narkotika bersama terdakwa JUNAIIDI Alias IJON, saksi LILIS dan saksi ERWAN Als

Halaman 7 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ERI ERWAN Alias ERI dirumah saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 09 April 2019
putusan sakralhamahagung.go.id SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api).

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan diatas sudah benar dan selama memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu baik dari pemeriksa maupun dari pihak manapun keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi

4. Saksi JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN (Alm) memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti apa sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Sekira Jam 16.00 Wib dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api) Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu bersama saksi sendiri, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang temukan dan disita Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah: 1 (satu) paket Narkotika didugajenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua , 1 (satu) buah mancis , dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 13.00 Wib saksi berangkat dari rumahnya yang beralamat di I 1. Perwira Gg. Bersama (Bagan Siapi-api) menuju rumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api). Setelah sampai dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG, ternyata saksi HARTOYO Alias OYONG tidak berada dirumah yang ada adalah terdakwa. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Pak OYONG kemana?", dan terdakwa menjawab "Pak OYONG lagi keluar", lalu kemudian tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi "ada buah nggak? (buah yang dimaksud adalah Narkotika jenis Shabu), lalu saksi mengatakan "nggak ada tapi saya lagi pesan sama UDO AKIR bentar lagi diantarnya kesini", tak lama kemudin saksi HARTOYO Alias OYONG datang lalu mengatakan kepada saksi "jon, ada buah nggak?, Lalu saksi mengatakan "habis lagi kupesan sama UDO AKIR", kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG berkata "apa dia bilang?", saksi menjawab "bentar lagi diantarnya katanya, tapi ada sama saya ni sedikit nggak cukup". Kemudian saksi keluar dari rumah saksi HARTOYO Alias OYONG dan menemui saudara UDO AKIR(DPO) dirumahnya di JL. Jambu Bagan Siapi-api lalu saksi mengatakan kepada saudara UDO AKIR(DPO) "udo, mana pesananku tadi?", lalu saudara UDO AKIR(DPO) mengatakan "belum ada lagi pulang aja dulu kerumah oyong, nanti kalau sudah ada barangnya saya antar kerumah oyong". Lalu saksi pergi kembali kerumah saksi HARTOYO Alias OYONG dan dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG tersebut saksi melihat saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI sudah datang. Sekira Jam 16.00 Wib saksi HARTOYO Alias OYONG berkata kepada saksi "udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR datang ayo kita masuk ke kamar", lalu saksi, terdakwa dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI masuk kedalam kamar saksi HARTOYO Alias OYONG dan semuanya duduk dilantai. Lalu saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil sebuah bong dari botol plastik aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian mengambil kaca pirex lalu saksi menyerahkan satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kepada saksi HARTOYO Alias OYONG dan saksi HARTOYO Alias OYONG memasukkannya dalarn kaca pirex Narkotika jenis

Halaman 8 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shabu tersebut, kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil mancis dan
putusan Mahkamah Agung Indonesia

kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG menghisap asap dari pipet bong tersebut kemudian saksi, terdakwa dan terakhir saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dan semuanya menghisap asap Shabu tersebut dari pipet bong masing-masing dua kali. Tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi meletakkan dilantai tepat ditengah-tengah saksi dan tersangka duduk lalu saksi mengambil uang dari kantong celananya Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi uang Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian Shabu tersebut dari saudara UDO AKIR(DPO) jadi total uang tersebut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan ditangan saudara UDO AKIR(DPO). Lalu saudara UDO AKIR(DPO) berkata "aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini". Kemudian saudara UDO AKIR(DPO) pergi. Lalu tidak lama kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG keluar dari kamar tersebut hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG sudah dipegang tangannya oleh polisi dan tangannya telah diborgol lalu Polisi mengatakan "jangan lari", mendengar hal tersebut saksi langsung berdiri kemudian lari melompati jendela namun Polisi mengejar saksi. Sekitar 150 M (seratus lima puluh) Meter dari tempat kejadian Polisi berhasil menangkap saksi kemudian membawanya ketempat semula yaitu tempat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi melihat teman-temannya yang lain yaitu, saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI, terdakwa dan saksi HARTOYO Alias OYONG telah ditangkap. Kemudian saksi bersama teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan diatas sudah benar dan selama memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu baik dari pemeriksa maupun dari pihak manapun keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi*

5. Saksi HARTOYO Als OYONG Bin MAHYUDIN(Alm) memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Sekira Jam. 16.00 Wib dirumah dirumah saudara HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api) Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu bersama saksi sendiri, saksi JUNAIDI Alias IJON. terdakwa dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias IJON.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang temukan dan disita Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah: 1 (satu) paket Narkotika didugajenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua , 1 (satu) buah mancis , dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 13.00 Wib, saksi pulang kerumahnya di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir dan saksi melihat saksi JUNAIDI Alias IJON sedang berada didalam rumah saksi sedang mengobrol berdua dengan terdakwa Kemudian saksi bergabung dan sambil mengobrol, saksi bertanya kepada saudara JUNAIDI Alias IJON dan LILIS Alias MAWAR "udah make kalian tadi ya?" dijawab saksi JUNAIDI Alias IJON "belum" kemudian saksi berkata kepada saksi JUNAIDI Alias IJON "ada buah nggak?" Dan saksi JUNAIDI Alias IJON mengatakan "habis lagi kupesan sama UDO AKIR" lalu saksi berkata "apa dia bilang?", dan saksi JUNAIDI Alias IJON menjawab "bentar lagi diantaranya katanya, tapi ada sama saya ni sedikit nggak cukup". Kemudian saksi JUNAIDI Alias IJON keluar saksi tidak mengetahui saksi JUNAIDI Alias IJON hendak kemana dan tiba-tiba saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI datang menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pacarnya yang bernama terdakwa dan tak lama kemudian saksi JUNAIDI Alias IJON
putusan@mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira Jam 16 00 Wib saksi berkata kepada saksi JUNAIDI Alias IJON "*udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR(DPO) datang ayo kita masuk kamar*", lalu saksi, saksi JUNAIDI Alias IJON, terdakwa dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian saksi mengambil kaca pirex milik saksi sendiri lalu saksi JUNAIDI Alias IJON menyerahkan kepada saksi satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengambil shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian saksi mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap setelah itu saksi menghisap asap dari pipet bong tersebut kemudian saksi JUNAIDI Alias IJON, terdakwa dan terakhir saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dan semuanya menghisap dari pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi JUNAIDI Alias IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi JUNAIDI Alias IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah saksi ERWAN Als ERI dan saksi duduk. lalu saksi JUNAIDI Alias IJON mengambil uang dari kantong celananya Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang kepada saksi JUNAIDI Alias IJON Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembelian Shabu tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO) jadi total uang tersebut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi JUNAIDI Alias IJON kepada saudara UDO AKIR(DPO) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "*aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini*". Kemudian saudara UDO AKIR(DPO) pergi .
 - Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar tersebut hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan langsung memegang tangan saksi kemudian membawa saksi kamar tempat saksi dan teman-temannya menggunakan Shabu tersebut. lalu Polisi mengatakan kepada saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi ERWAN Als ERI ERWAN dan terdakwa "*jangan lari!*" mendengar hal tersebut saksi JUNAIDI Alias IJON berdiri dan lari melompati jendela yang ada dikamar tersebut lalu Polisi langsung mengejanya tak lama kemudian Polisi berhasil menangkap saksi JUNAIDI Alias IJON. Setelah itu Polisi menangkap teman-teman saksi yaitu saksi ERWAN Als ERI ERWAN Als ERI dan terdakwa kemudian menyita barang bukti Shabu, bong, plastic bening dan timbangan digital kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak merencanakan sebelumnya untuk menggunakan Narkotika bersama saksi JUNAIDI Alias IJON, terdakwa dan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI dirumah saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16. 00 Wib di J 1. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api).
 - Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan diatas sudah benar dan selama memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu baik dari pemeriksa maupun dari pihak manapun keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya.
 - Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi*
6. Saksi ERWAN Als ERI memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
 - Bahwa saksi menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak mempunyai atau tidak menyiapkan Penasehat Hukum sendiri akan tetapi tersangka bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah disiapkan oleh Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir yaitu LAW OFFICE SARTONO S.H., M. H. yang beralamat di Ujung Tanng Kec. Tanah Putih kab. Rokan Hilir.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa ditangkap dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan tersangka ditangkap bersama-temannya tersebut diatas di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa sekira Jam 16.00 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan kepada saksi , saksi HARTOYO, saksi JUNAIDI, dan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari saksi JUNAIDI Alias IJON yang dibelinya dari saudara UDO AKIR(DPO) dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib. saksi, saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menerima atau mengambil Narkotika tersebut dari tangan saudara UDO AKIR(DPO) adalah saksi JUNAIDI Alias IJON kemudian diletakkannya di lantai ditengah-tengah dan saksi duduk dan disaksikan oleh saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut tersangka tidak mengetahui pasti berapa Gram Narkotika jenis Shabu tersebut, yang diketahui saksi adalah bahwa Narkotika yang diserahkan saudara UDO AKIR(DPO) kepada saksi JUNAIDI Alias IJON sebanyak satu bungkus/satu paket yang dibungkus dalam plastic bening.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diserahkan kepada saudara UDO AKIR(DPO) sebagai pembayaran Narkotika tersebut adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi JUNAIDI Alias IJON lah yang memberikan uang tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu menggunakan Narkotika jenis Shabu kurang lebih satu bulan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib, saksi datang menemui pacarnya yaitu terdakwa di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir, dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG dan saksi LILIS Als MAWAR sedang berada didalam rumah tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON datang. Lalu saksi HARTOYO Alias OYONG berkata berkata kepada saksi JUNAIDI Als IJON "*udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR datang, ayo kita masuk ke kamar*", lalu saksi JUNAIDI Als IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG, terdakwa, dan saksi masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian mengambil kaca pirex milik saksi HARTOYO Alias OYONG sendiri lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan kepada saksi HARTOYO Alias OYONG satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex. Setelah itu saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut lalu saksi HARTOYO Alias OYONG menghisap asap dari kaca pirex tersebut kemudian saksi JUNAIDI Als IJON, terdakwa dan terakhir adalah saksi ERWAN Als ERI. Dan semuanya menghisap asap shabu tersebut pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Kemudian tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi JUNAIDI Als IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi JUNAIDI Als IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan uang kepada saudara UDO AKIR(DPO) Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "*aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini*". Kemudian saudara UDO AKIR (DPO) pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG keluar dari kamar hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG sudah dipegang tangannya oleh Polisi dan tangannya telah diborgol lalu Polisi mengatakan "*jangan lari*" tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melompati jendela namun Polisi mengejarinya. Setelah dikejar Polisi berhasil menangkap saksi JUNAIDI Alias IJON. Atas kejadian tersebut saksi, saksi JUNAIDI Alias LION, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana berupa denda dan hukuman penjara.
- Bahwa saksi menerangkan Keterangan saksi semuanya sudah benar dan selama dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh Penyidik/Pemeriksa, tidak ada dipaksa maupun dibujuk rayu baik pemeriksa maupun orang lain
- Terdakwa *Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;*

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi diatas dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Hasil Laboratorium Kriminalistik Pusat Kriminalistik Nomor : Nomor : 87/020900/2018 tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh ARIF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 4,40 gram**, termasuk plastik hijau sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,40 gram** ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4001/NNF/2019 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa An. JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN, LILI Als MAWAR Bin SADI (Alm), HARTOYO Als OYONG Bin MAHYUDIN(Alm), dan ERWAN Als ERI Bin SARUP(Alm) adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Sekira Jam 16.00 Wib dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (bagan Siapi-api) Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Sekira Jam 16.00 Wib dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG di J l. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir (Bagan Siapi-api) Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu bersama saksi ERWAN Als ERI, saksi HARTOYO Alias OYONG dan saksi JUNAIDI Alias IJON.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi ERWAN Als ERI ERWAN Alias ERI memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias IJON. Dan selama ini saksi JUNAIDI Alias IJON sering membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara UDO AKIR(DPO) untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang temukan dan disita Polisi pada saat melakukan penangkapan adalah: 1 (satu) paket Narkotika didugajenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua , 1 (satu) buah mancis , dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 13.00 Wib, saksi JUNAIDI Alias IJON datang kerumah saksi HARTOYO Alias OYONG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu,
- ✓ 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu,
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital,
- ✓ 1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua,
- ✓ 1 (satu) buah mancis, dan
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan terdakwa ditangkap bersama saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI, dan saksi HARTOYO tersebut diatas dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa sekira Jam 16.00 Wib.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari saksi JUNAIDI Alias IJON yang dibelinya dari saudara UDO AKIR(DPO) dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib. saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG.
- Bahwa benar bahwa yang menerima atau mengambil Narkotika tersebut dari tangan saudara UDO AKIR(DPO) adalah saksi JUNAIDI Alias IJON kemudian diletakkannya di lantai ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk dan disaksikan oleh saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada saudara UDO AKIR(DPO) sebagai pembayaran Narkotika tersebut adala Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi JUNAIDI Alias IJON lah yang memberikan uang tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib, saksi JUNAIDI datang menemui pacarnya yaitu terdakwa dirumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir, dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON datang. Lalu saksi HARTOYO Alias OYONG berkata kepada saksi JUNAIDI Als IJON "udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR datang, ayo kita masuk kekamar", lalu saksi JUNAIDI Als IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG, terdakwa, dan saksi ERWAN Als ERI masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian mengambil kaca pirex milik saksi HARTOYO Alias OYONG sendiri lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan kepada saksi HARTOYO Alias OYONG satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex. Setelah itu saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut lalu saksi HARTOYO Alias OYONG menghisap asap dari kaca pirex tersebut kemudian saksi JUNAIDI Als IJON, terdakwa dan terakhir adalah saksi ERWAN Als ERI. Dan semuanya menghisap asap shabu tersebut pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Kemudian tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi JUNAIDI Als IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi JUNAIDI Als IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk lalu saksi JUNAIDI Als IJON

Halaman 14 dari 21 No. : 429/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan uang kepada saudara UDO AKIR(DPO) Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini". Kemudian saudara UDO AKIR (DPO) pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa benar setelah tidak lama kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG keluar dari kamar hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan melihat saksi HARTOYO Alias OYONG sudah dipegang tangannya oleh Polisi dan tangannya telah diborgol lalu Polisi mengatakan "jangan lari" tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON lari melompati jendela namun Polisi mengejanya. Setelah dikejar Polisi berhasil menangkap saksi JUNAIDI Alias IJON. Atas kejadian tersebut saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI Alias LION, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal yang didakwakan tersebut akan terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
4. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat ;

Penjelasan pertimbangan unsur demi unsur selengkapnya sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dimana atas tindakannya tersebut subyek hukum yang bersangkutan dipandang menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum yang berlaku ;

Bahwa frasa setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara tegas pengertiannya namun dalam Pasal 1 butir 15 diatur mengenai penyalah guna yang didalam pengertian menyebutkan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut maka dapat dipahami setiap orang adalah orang/manusia yang menggunakan putusan mahkamah agung goaid hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum

selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**; sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak atau melawan hukum’ maksudnya adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan undang-undang narkotika berarti tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dengan rekomendasi dari BPOM atau dari pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik terdakwa **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**; tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dapat menyimpan, atau menjual-belikan ataupun menggunakan narkotika sehingga tidak berhak mendapatkan narkotika golongan I tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini. Bahwa mereka terdakwa juga tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian selengkapnya tentang narkotika golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Selanjutnya bahwa dalam daftar Narkotika Golongan I, METAMFETAMINA tercatat dalam daftar nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dalam pembuktian bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina. Dan dari barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Pusat Kriminalistik No. Lab : 4001/NNF/2019 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa An. JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN, LILI Als MAWAR Bin SADI (Alm), HARTOYO Als OYONG Bin MAHYUDIN (Alm) dan ERWAN Als ERI Bin SARUP(Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan terdakwa ditangkap bersama saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI, dan saksi HARTOYO tersebut diatas di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa sekira Jam 16.00 Wib.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari saksi JUNAIDI Alias IJON yang dibelinya dari saudara UDO AKIR(DPO) dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib. saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG.
- Bahwa benar bahwa yang menerima atau mengambil Narkotika tersebut dari tangan saudara UDO AKIR(DPO) adalah saksi JUNAIDI Alias IJON kemudian diletakkannya di lantai ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk dan disaksikan oleh saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada saudara UDO AKIR(DPO) sebagai pembayaran Narkotika tersebut adala Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi JUNAIDI Alias IJON lah yang memberikan uang tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib, saksi JUNAIDI datang menemui pacarnya yaitu terdakwa di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir, dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON datang. Lalu saksi HARTOYO Alias OYONG berkata kepada saksi JUNAIDI Als IJON "*udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR datang, ayo kita masuk kamar*", lalu saksi JUNAIDI Als IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG, terdakwa, dan saksi ERWAN Als ERI masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian mengambil kaca pirex milik saksi HARTOYO Alias OYONG sendiri lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan kepada saksi HARTOYO Alias OYONG satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil Shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirex. Setelah itu saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut lalu saksi HARTOYO Alias OYONG menghisap asap dari kaca pirex tersebut kemudian saksi JUNAIDI Als IJON, terdakwa dan terakhir adalah saksi ERWAN Als ERI. Dan semuanya menghisap asap shabu tersebut pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Kemudian tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi JUNAIDI Als IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi JUNAIDI Als IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan uang kepada saudara UDO AKIR(DPO) Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "*aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini*". Kemudian saudara UDO AKIR (DPO) pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar setelah tidak lama kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG keluar dari kamar hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan melihat saksi HARTOYO Alias OYONG sudah dipegang tangannya oleh Polisi dan tangannya telah diborgol lalu Polisi mengatakan "*jangan lari*" tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON lari melompati jendela namun Polisi mengejanya. Setelah dikejar Polisi berhasil menangkap saksi JUNAIDI Alias IJON. Atas kejadian tersebut saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI Alias LION, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

□ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian unsur Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya. Namun dalam undang-undang Narkotika melakukan percobaan ancaman hukumannya disamakan dengan tindak pidana yang penuh atau telah selesai (delik selesai/*aflopende delict*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu antara lain :

- Bahwa benar terjadinya tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan terdakwa ditangkap bersama saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAI, dan saksi HARTOYO tersebut diatas di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG pada hari Selasa sekira Jam 16.00 Wib.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari saksi JUNAI Alias IJON yang dibelinya dari saudara UDO AKIR(DPO) dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib. saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG.
- Bahwa benar bahwa yang menerima atau mengambil Narkotika tersebut dari tangan saudara UDO AKIR(DPO) adalah saksi JUNAI Alias IJON kemudian diletakkannya di lantai ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk dan disaksikan oleh saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa.
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada saudara UDO AKIR(DPO) sebagai pembayaran Narkotika tersebut adala Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi JUNAI Alias IJON lah yang memberikan uang tersebut kepada saudara UDO AKIR(DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira Jam 16.00 Wib, saksi JUNAI datang menemui pacarnya yaitu terdakwa di rumah saksi HARTOYO Alias OYONG di Jl. SGB Ujung Kep. Bagan Jawa Pesisir, dan saksi melihat saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba saksi JUNAI Alias IJON datang. Lalu saksi HARTOYO Alias OYONG berkata kepada saksi JUNAI Als IJON "*udah kita pake aja dulu yang sedikit itu sambil menunggu UDO AKIR datang, ayo kita masuk kamar*", lalu saksi JUNAI Als IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG, terdakwa, dan saksi ERWAN Als ERI masuk kedalam kamar dan semuanya duduk dilantai secara melingkar. Kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG mengambil sebuah bong dari botol aqua kecil yang sudah kian ada pipetnya, kemudian mengambil kaca pirex milik saksi HARTOYO Alias OYONG sendiri lalu saksi JUNAI Als IJON menyerahkan kepada saksi HARTOYO Alias OYONG satu bungkus kecil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi HARTOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alas OYONG mengambil Shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex.
putusan Mahkamah Agung RI

- Alas OYONG mengambil mancis dan membakar kaca pirex tersebut lalu saksi HARTOYO Alias OYONG menghisap asap dari kaca pirex tersebut kemudian saksi JUNAIDI Als IJON, terdakwa dan terakhir adalah saksi ERWAN Als ERI. Dan semuanya menghisap asap shabu tersebut pipet bong tersebut masing-masing dua kali. Kemudian tiba-tiba saudara UDO AKIR(DPO) datang dan menyerahkan kepada saksi JUNAIDI Als IJON satu paket Narkotika jenis Shabu lalu saksi JUNAIDI Als IJON meletakkan Shabu tersebut dilantai tepat ditengah-tengah dan saksi ERWAN Als ERI duduk lalu saksi JUNAIDI Als IJON menyerahkan uang kepada saudara UDO AKIR(DPO) Rp. 300 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara UDO AKIR(DPO) berkata "aku mau pergi aku buru-buru motorku kutinggal disana aku jalan kaki kesini". Kemudian saudara UDO AKIR (DPO) pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar setelah tidak lama kemudian saksi HARTOYO Alias OYONG keluar dari kamar hendak mau mandi tiba-tiba Polisi datang dan melihat saksi HARTOYO Alias OYONG sudah dipegang tangannya oleh Polisi dan tangannya telah diborgol lalu Polisi mengatakan "jangan lari" tiba-tiba saksi JUNAIDI Alias IJON lari melompati jendela namun Polisi mengejanya. Setelah dikejar Polisi berhasil menangkap saksi JUNAIDI Alias IJON. Atas kejadian tersebut saksi ERWAN Als ERI, saksi JUNAIDI Alias IJON, saksi HARTOYO Alias OYONG dan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rokan Hilir.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut.

Dengan uraian fakta dan pertimbangan yang demikian maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dipandang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan sebagai kepala keluarga masih memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah bong dari botol plastik aqua, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa merupakan barang bukti yang digunakan dalam perkara lain maka sudah seharusnya Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (Alm);

Menimbang, bahwa selain hal diatas menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik pertakwa, baik masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa juga keluarganya dan bagi masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa baik yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah terutama dalam rangka pemberantasan peredaran liar dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum bersikap sopan dan berterus terang menerangkan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan memiliki anak dan istri yang masih harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya bersama-sama Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LILIS Alias MAWAR Bin SADI (Alm)**; dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu,
 - 7 (tujuh) lembar plastic bening diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JUNAIDI ALS IJON BIN ARIFIN (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 November 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R. Rionita M Simbolon, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.